

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Nama Siswa :
Kelas/Semester : XII / Ganjil
Materi Pokok : Pernikahan dalam Islam
Tujuan Pembelajaran : 3.6.6 Menguraikan sebab-sebab jatuhnya talak dan pernikahan terlarang berdasarkan syariat Islam.
3.6.7 Menguraikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
Petunjuk : Kerjakan dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban A,B,C,D, dan E !

1. Di antara sebab jatuhnya talak adalah apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan sumpah dan istrinya menolak tuduhan tersebut dengan sumpah pula. Istilah ini disebut
A. Zihar
B. Khuluk
C. Ila'
D. Fasakh
E. Li'an
2. Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari fihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin atau dengan memberikan sejumlah uang yang disetujui oleh mereka berdua disebut
A. Khulu'
B. Ila'
C. Fasakh
D. Dzihar
E. Li'an
3. Pernikahan yang diniatkan dan diadakan untuk sementara waktu saja dalam arti masa berlakunya terbatas disebut nikah
A. Syigar
B. Mut'ah
C. Muhalil
D. Sirri
E. Tagrib
4. Ibu Hanifa telah ditalak tiga oleh suaminya. Selang beberapa waktu mereka ingin rujuk sehingga merencanakan pernikahan Ibu Hanifah dengan teman suaminya. Pernikahan tersebut tidak sah dan dilarang sebab termasuk pernikahan
A. Syigar
B. Mut'ah
C. Muhalil
D. Tahlil
E. Tagrib

5. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- 1) Terhindar dari perbuatan maksiat
- 2) Untuk meneruskan kehidupan manusia
- 3) Pasangan yang didapat sesuai dengan perilaku
- 4) Terwujudnya ketentraman, kasih sayang dan cinta
- 5) Ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan wanita
- 6) Merupakan status simbol dalam kehidupan masyarakat

Melalui pernyataan tersebut, yang termasuk hikmah pernikahan adalah nomor . . .

- A. 1), 2) dan 3)
- B. 1), 2) dan 4)
- C. 2), 3) dan 4)
- D. 3), 5) dan 6)
- E. 4), 5) dan 6)

B. Jodohkanlah dengan garis soal pada kolom kiri dengan jawaban pada kolom kanan !

Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama

**NIKAH
SIGHAR**

Pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar

**NIKAH
TAHLILI**

Pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya

**NIKAH
MUT'AH**

Seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki mahram ada tiga macam yaitu mahram karena keturunan mahram karena perkawinan dan mahram karena sepersusuan

**NIKAH
SEMAHRAM**

Pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia

**NIKAH
DALAM
MASA
IDDAH**